

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan analisis pada uraian sebelumnya serta mengacu pada rumusan masalah pada skripsi ini, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Praktik pertukaran zakat padi antar muzakkī di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan yaitu seorang muzakkī yang menyalurkan zakat kepada sesama muzakkī, hal itu terjadi karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Penyaluran zakat padi dilaksanakan sebagaimana berzakat pada umumnya dan dilaksanakannya pun terang-terangan yaitu setelah dihitung berapa persen dari hasil padi yang diperoleh lalu diserahkan kepada tuan guru untuk menerima seluruh zakat padi yang diperoleh dengan cara mengucapkan taqlid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Uzair. Setelah selesai mengucapkan taqlid oleh tuan guru diserahkan kembali kepada yang berzakat untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Penyaluran zakat dalam penelitian ini diberikan kepada keluarga dekat, jiran, dan tenaga upah. Dari kasus I, II, III, IV dan V hampir semua kasus menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Penyaluran zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat adalah suatu perbuatan keliru sehingga hukum penunaianya tidak sah. Hanya ada di kasus I, II dan V yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima yaitu kepada ulama pada kasus II, dan kepada keluarga dekat pada

kasus I dan V, itu pun hanya sebagiannya saja karena pada kasus I, II dan V juga menyalurkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat.

2. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertukaran zakat padi antar muzakkī di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah karena motivasi untuk mempererat silaturahmi, karena adanya janji saling membantu untuk menggarap sawah dan saling memberi zakat atas padi yang telah dipanen, dan adapun alasan lain karena penyaluran zakat seperti itu telah menjadi kebiasaan di masyarakat desa Guha, sehingga mereka tidak merasa ragu untuk melakukan praktik pertukaran zakat tersebut.

## **B. Saran**

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai praktik pertukaran zakat padi antar muzakkī di Desa Guha, maka penulis memberikan beberapa saran yang menurut penulis relevan yaitu:

1. Kepada masyarakat yang ingin menyalurkan zakat terhadap dirinya ataupun keluarganya hendaknya memperhatikan lagi siapa saja yang menjadi mustahik zakat. Secara khusus Al-Qur'an telah menjelaskan yang menjadi sasaran zakat itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S at Taubah/9: 60 apabila penyaluran zakat diserahkan kepada orang yang memang tepat maka akan berdampak sekali kepada masyarakat sekitar sebagaimana tujuan dari zakat itu sendiri.
2. Bagi masyarakat yang menyalurkan zakat dengan tujuan ingin mempererat tali persaudaraan dengan keluarga atau tetangga akan lebih baik jika

menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan sedangkan untuk keluarga atau tetangga bisa memberi hadiah atau sedekah, bukan berzakat. Hal tersebut karena bisa saja keluarga atau tetangnya buka seseorang yang berhak menerima dan otomatis zakat yang mereka tunaikan tidak sah.

3. Bagi masyarakat yang menyalurkan zakat dengan tujuan karena adanya janji saling membantu untuk menggarap sawah dan saling memberi zakat atas padi yang telah dipanen akan lebih baik apabila tidak ada perjanjian untuk saling memberi zakat cukup hanya sebatas tenaga upah dan pemilik sawah karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fikih untuk zakat yang mereka tunaikan, karena mereka tidak masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat.
4. Bagi masyarakat yang menyalurkan zakat dengan tujuan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat maka hendaknya mereka menyadari bahwa penyaluran zakat seperti itu akan terdapat kemungkinan menyalahi aturan baik menurut fikih atau perundang-undangan. Hal tersebut juga sebuah perbuatan salah karena dapat memengaruhi anggapan biasa saja oleh masyarakat sekitar.